



P E N E T A P A N

Nomor : 891/Pdt.P/2013/PN Kpj

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

TAN MEY LING, Umur 52 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Alamat Jl. Argomoyo No. 11 Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang ;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Telah memeriksa dan memeliti alat bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2013, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen di bawah register No. 891/Pdt.P/2013/PN Kpj, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak perempuan yang bernama ;
ADELA NOVIANA HERTANTO, lahir di Malang, tanggal 27 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 219/Pdt.G/1998/PN.Mlg. tanggal 04 Pebrurari 1999, anak Pemohon telah ditetapkan berada dibawah perwalian Pemohon ;

2. Bahwa dahulu Pemohon memiliki sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 685 yang terletak di Desa Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang luas : 1435 M2 tertulis atas nama ADELA NOVIANA HERTANTO, setempat dikenal di Jalan Argomoyo No. 11 Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ;
3. Bahwa anak pemohon yang bernama ADELA NOVIANA HERTANTO, saat ini bersekolah di Presbirian Ladies College di Maborne Australia, sehingga Pemohon membutuhkan biaya yang cukup besar ;
4. Bahwa untuk kepentingan kelanjutan pendidikan anak Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud menjual tanah dan bangunan sebagaimana tersebut diatas ;
5. Bahwa akan tetapi ternyata anak Pemohon yang bernama ADELA NOVIANA HERTANTO masih berusia 20 tahun yang menurut ketentuan hukum masih belum dewasa dan belum diperkenankan untuk melakukan perbuatan yang berkenaan dengan hukum, untuk itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Kapanjen untuk diijinkan menjual tanah dan bangunan sebagaimana tersebut diatas guna membiayai kelanjutan pendidikan anak Pemohon tersebut diatas ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen berkenan untuk memanggil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon dengan memberikan penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (TAN MAY LING) yang dalam hal ini bertindak untuk dan nama anaknya yang masih dibawah umur bernama ADELA NOVIANA HERTANTO **khusus** untuk

Menjual :

- Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 685 yang terletak di Desa Lawang, Kecamatan Lawang Kabupaten Malang luas : 1435 M2 tertulis atas nama ADELA NOVIANA HERTANTO, setempat dikenal di Jalan Argomoyo No. 11 Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 09/1989, tertanggal 05 Juni 1989 atas nama KWEE, ANDREE TANAYA SETIAWAN dan TAN, MEI LING, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3507250203040248, tertanggal 13 Februari 2013, atas nama Kepala Keluarga TAN MEY LING, diberi tanda bukti P-2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 685, atas nama ADELA NOVIANA HERTANTO, tertanggal 19 Mei 2000, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TAN MEY LING No. 350725670462, tertanggal 3 Oktober 2011, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Perceraian No. 02/1999, atas nama KWEE, ANDREE TANAYA SETIAWAN dan TAN, MEI LING, tertanggal 25 Pebruari 1999, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 28/1994, atas nama ADELA NOVIANA TANAYA, tertanggal 2 Desember 2004, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 219/Pdt.G/1998/PN Mlg antara TAN, MEI LING melawan KWEE, ANDREE TANAYA SETIAWAN, tertanggal 4 Pebruari 1999, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Surat Pernyataan atas nama ADELA NOVIANA HERTANTO, diberi tanda P-8 ;

Bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, yang ternyata telah sesuai ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yakni :

1. **SISRANINGDIJAH SISWATI** (54 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah teman saksi ;
 - Bahwa Pemohon pernah menjadi atasan saksi di PT Sido Bangun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk menjual rumahnya di Jl. Argomoyo No. 11 Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang yang dibangun di atas tanah seluas 1435 M2 ;
- Bahwa tanah tempat rumah tersebut dibangun telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon. Saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut ;
- Bahwa Pemohon pernah menikah pada tahun 1989 dengan seorang laki-laki bernama KWEE TAMAYA ;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah bercerai pada tahun 1999 ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikarunai seorang anak yang bernama ADELA NOVIANA HERTANTO, lahir di Malang pada tanggal 27 Nopember 1993 ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut belum pernah melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ADELA NOVIANA HERTANTO saat ini bersekolah di Preberian Ladies College di Maborne Australia ;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk menjual rumah tersebut untuk kepentingan pendidikan anaknya yang memerlukan biaya cukup besar, sedangkan Pemohon saat sudah tidak bekerja lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

2. **NYLAWATI TJENDRAWIDJAJA** (48 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah teman saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk menjual rumahnya di Jl. Argomoyo No. 11 Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang yang dibangun di atas tanah seluas 1435 M2 ;
- Bahwa Pemohon pernah menikah pada tahun 1989 dengan seorang laki-laki bernama KWEE TAMAYA ;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah bercerai pada tahun 1999 ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikarunai seorang anak yang bernama ADELA NOVIANA HERTANTO, lahir di Malang pada tanggal 27 Nopember 1993 ;
- Bahwa umur ADELA NOVIANA HERTANTO sekitar 19-20 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut belum pernah melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ADELA NOVIANA HERTANTO saat ini bersekolah di Monas University Australia, namun sebelumnya ADELA NOVIANA HERTANTO sekolah di Preberian Ladies College di Maborne Australia ;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk menjual rumah tersebut untuk kepentingan pendidikan anaknya yang memerlukan biaya cukup besar, sedangkan pemohon saat sudah tidak bekerja lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercamtum dalam penetapan ini, telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan yang bersangkutan, yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan izin mewakili anaknya yang bernama ADELA NOVIANA HERTANTO yang belum dewasa untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya milik Pemohon, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 685 yang terletak di Desa Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang luas : 1435 M2 tertulis atas nama ADELA NOVIANA HERTANTO, setempat dikenal di Jalan Argomoyo No. 11 Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-8 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni SITRANINGDIJAH SISWATI dan NYLAWATI TJENDRAWIDJAJA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama KWEE, ANDREE TANAYA SETIAWAN pada tanggal 5 Juni 1989 ;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan suaminya tidak dikaruniai anak, namun telah mengangkat seorang anak perempuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(adopsi) yang bernama ADELA NOVIANA HERTANTO, lahir di Malang, tanggal 27 Nopember 1993 ;

3. Bahwa anak Pemohon tersebut belum pernah melangsungkan perkawinan ;
4. Bahwa Pemohon dan KWEE, ANDREE TANAYA SETIAWAN telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 219/Pdt.G/1998/PN Mlg, tertanggal 4 Pebruari 1999 yang menempatkan ADELA NOVIANA HERTANTO berada dibawah perwalian Pemohon ;
5. Bahwa dahulu pemohon memiliki sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 685 yang terletak di Desa Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang luas : 1435 M2 tertulis atas nama ADELA NOVIANA HERTANTO, setempat dikenal di Jalan Argomoyo No. 11 Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ;
6. Bahwa Pemohon ingin menjual tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya milik Pemohon tersebut karena anak pemohon yang bernama ADELA NOVIANA HERTANTO tersebut saat ini bersekolah di Monas University Australia yang membutuhkan biaya yang cukup besar sedangkan Pemohon sudah tidak bekerja lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa dalam perkawinannya Pemohon dengan KWEE, ANDREE TANAYA SETIAWAN telah mengangkat seorang anak perempuan bernama ADELA NOVIANA HERTANTO. Berdasarkan bukti surat tertanda P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3507250203040248, tertanggal 13 Pebruari 2013, atas nama Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga TAN MEY LING dan bukti surat tertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 28/1994, atas nama ADELA NOVIANA TANAYA, tertanggal 2 Desember 2004 serta keterangan saksi SITRANINGDIJAH SISWATI dan NYLAWATI TJENDRAWIDJAJA, diketahui bahwa anak dari Pemohon yang bernama ADELA NOVIANA HERTANTO tersebut lahir pada tanggal 27 Nopember 1993 di Malang. Dengan demikian anak dari Pemohon tersebut sejak Pemohon memasukkan permohonannya telah berumur 19 tahun 11 bulan dan belum pernah melangsungkan pernikahan ;

Menimbang, bahwa dalam lapangan hukum perdata unsur usia memang memiliki peranan yang cukup penting, sebab dikaitkan dengan masalah kecakapan bertindak seseorang sebagai subjek hukum dalam tindakan hukumnya. Sebagian besar munculnya hak-hak (subjektif) dan dengan kewajiban hukum dikaitkan dengan atau terjadi melalui perbuatan hukum. Padahal kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dikaitkan dengan faktor kedewasaan, yang didasarkan, antara lain atas dasar umur. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki atau dapat dianggap dikehendaki. Dengan demikian umur memegang peranan yang penting untuk lahirnya hak-hak tertentu. Dengan perkataan lain, untuk berlakunya ketentuan-ketentuan hukum tertentu, ada kalanya harus dipenuhi unsur dewasa atau belum dewasa, yang kesemuanya pada akhirnya antara lain bergantung dari unsur umur. Prinsip yang ada dalam hukum perdata, bahwa untuk pemenuhan dan pelaksanaan kepentingannya, kepada *person* atau orang diberikan kebebasan untuk bertindak menurut kehendak mereka. Khususnya atas harta kekayaannya. Pada dasarnya mereka diberikan kebebasan untuk mengambil tindakan pemilikan atasnya. Terhadap kebebasan tersebut, pembuat undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang berkaitan dengan faktor umur yang mengandung unsur perlindungan.

Kesemuanya itu berkaitan dengan masalah kecakapan bertindak dalam hukum ;

Menimbang, bahwa batas usia dewasa untuk bertindak dalam hukum (secara umum) sampai dengan saat ini belum diatur dalam hukum positif Indonesia.

Batasan usia memang sudah diatur untuk tindakan hukum tertentu saja. Hal tersebut masih tetap menjadi masalah karena undang-undang yang ada (hukum positif) tidak menyebutkan dengan tegas batas umur dewasa tersebut. Sehingga untuk maksud dan tujuan tertentu hampir tiap peraturan perundang-undangan yang ada akan memberikan batasan tersendiri tentang batas umur mulai dewasa tersebut ;

Menimbang, bahwa terdapatnya berbagai peraturan dengan berbagai ketentuan usia ini sering membingungkan masyarakat tentang batas usia dewasa yang berlaku di Indonesia. Hal itu disebabkan karena masalah kedewasaan itu di Indonesia dulu hanya diatur di dalam KUH Perdata/BW, yang hanya berlaku bagi golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan dan bagi Timur Asing dan Cina, yaitu berlandaskan Pasal 330 KUHPerdata, yang memberikan batas usia dewasa pada anak berusia 21 tahun. Di dalam Pasal 330 KUHPerdata disebutkan bahwa :

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin” ;

Di dalam penerapannya ketentuan Pasal 330 KUHPerdata ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata tentang kecakapan melakukan perbuatan hukum. Sedangkan bagi masyarakat Indonesia asli berlaku ketentuan dalam hukum adatnya masing-masing. Tidak ada ketentuan yang mengatur menyeluruh bagi semua lapisan masyarakat Indonesia ketika itu dan keadaan ini berlangsung sampai Indonesia merdeka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masalah kedewasaan akhir-akhir ini muncul setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena undang-undang ini tidak mengatur bidang Perkawinan saja, tetapi lebih menyerupai pengaturan dasar hukum keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini memberi batasan tentang usia dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun hal mana tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) dan dalam Pasal 50 ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 disebutkan bahwa :

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya ;*
- (2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan ;*

Selanjutnya dalam Pasal 50 disebutkan bahwa :

- 1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali ;*
- 2) *Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya ;*

Menimbang, bahwa setelah menyimak isi pasal-pasal tersebut, terlihat jelas bahwa undang-undang telah memberikan tanggung-jawab kepada orang tua atau wali si anak bagi segala kepentingan hukum si anak. Orang tua maupun wali akan mewakili segala perbuatan hukum si anak di dalam maupun di luar pengadilan ;

Menimbang, bahwa pengecualian lain dari ketentuan Pasal 330 KUH Perdata tentang batasan dewasa, dapat kita lihat dari ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut dengan UUNJ, terutama ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa seorang penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. *Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah ;*
- b. *Cakap melakukan perbuatan hukum ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut di atas, bahwa syarat seseorang bisa menjadi penghadap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, adalah paling sedikit sudah berusia 18 tahun atau telah menikah sebelumnya. Sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan batasan usia dewasa menurut Pasal 330 KUH Perdata, maka belumlah dapat dikatakan dewasa ;

Menimbang, bahwa sering terjadi perdebatan menyangkut perbedaan batas kedewasaan antara syarat membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 jo Pasal 330 Ayat (1) KUH Perdata yaitu berusia 21 tahun dengan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa seorang penghadap harus telah berusia 18 (delapan belas tahun). Dari dua ketentuan tentang batas kedewasaan tersebut jelas dalam praktiknya menimbulkan suatu kesimpangsiuran dan keragu-raguan dikalangan para notaris/PPAT, karena jika mengikuti Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka usia 18 tahun untuk menjadi penghadap dihadapan notaris secara logika berarti juga telah berhak untuk menjadi pihak dalam sebuah perjanjian, namun kenyataannya tidak demikian karena dalam beberapa kasus terhadap pembuatan akta-akta yang berhubungan dengan tanah yang dibuat oleh PPAT Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak berlaku karena pada saat akan didaftarkan di BPN ternyata ditolak oleh BPN dengan alasan bahwa BPN tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karena BPN tetap berpedoman pada ketentuan batas kedewasaan menurut Pasal 330 Ayat (1) KUH Perdata yaitu 21 (dua puluh satu) tahun ;

Menimbang, bahwa dalam praktek semua akta-akta yang berkenaan dengan pertanahan, maka pihak notaris sebagai PPAT memakai batas umur dewasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 21 tahun karena akta-akta tersebut akan bermuara ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang memakai batasan umur dewasa adalah 21 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 330 KUHPerduta. Dasar hukum yang dipakai Kantor Pertanahan adalah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sedangkan PP dan Peraturan Menteri Agraria tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria yang kemudian disingkat UUPA. Selain itu terdapat Surat Edaran dari Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster Tanggal 13 Juli 1977 Nomor : Dpt.7/539/7/77 Tentang Dewasa Hukum, yang ditujukan kepada semua Gubernur Kepala Daerah Propinsi dan semua Bupati/Walikota Kepala Daerah U.p Kepala Sub Direktorat Agraria di seluruh Indonesia. Adapun isi dari surat edaran tersebut adalah :

1. Bagi golongan penduduk yang bertakluk pada hukum Eropa dapat dijumpai pengaturan materi tersebut dalam Pasal 330 jo. Pasal 1330 BW dimana disebutkan batas umur 21 tahun atau menikah syah lebih dahulu sebagai kriteria untuk dewasa sedangkan jika pernikahan kemudian bubar sebelum mencapai umur 21 tahun maka mereka tetap dipandang sudah dewasa ;
2. Bagi golongan Cina kepada mana diperlakukan hampir seluruh hukum Eropa dengan sedikit pengecualian hal tersebut dipertegas lagi dalam L.N. 1924 No. 557, sehingga seorang Cina hanya dipandang dewasa apabila dia sudah berumur 21 tahun atau menikah lebih dahulu ;
3. Bagi golongan penduduk Timur Asing minus Cina dipergunakan kriteria yang sama vide L.N. 1924 No. 556 sehingga seorang Timur Asing bukan Cina hanya dipandang dewasa apabila sudah berumur 21 tahun atau menikah lebih dahulu sedang apabila pernikahan dibubarkan kemudian sebelum mencapai umur 21 tahun mereka tetap dipandang dewasa ;
4. Bagi golongan penduduk pribumi batas umur 21 tahun atau menikah lebih dahulu dengan embel-embelnya yang sudah disebut di atas juga dikenal dalam hukum adat golongan penduduk pribumi, akan tetapi hanya undang-undang menyebutnya, sehingga apabila misalnya ketentuan dari hukum pidana menyebutkan belum dewasa, maka yang dimaksud dengan itu adalah belum 21 tahun atau belum menikah lebih dahulu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, apabila penghadap umurnya dibawah dari 21 tahun, maka Notaris / PPAT akan menolaknya dengan belum dewasa sehingga harus diwakili oleh orang tuanya/walinya ;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya patokan yang jelas batas umur dewasa khususnya dalam ruang lingkup perbuatan perdata membuat masyarakat menjadi bingung yang ujungnya akan merugikan masyarakat sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada patokan yang jelas mengenai batas umur dewasa dan juga dalam prakteknya umur 21 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUHPerdata/BW masih dipakai sebagai batas umur dewasa, maka Pengadilan Negeri Kepanjen berpendapat bahwa anak dari Pemohon yang bernama ADELA NOVIANA HERTANTO yang sejak Pemohon memasukkan permohonannya telah berumur 19 tahun 11 bulan dan belum pernah melangsungkan pernikahan adalah belum dewasa ;

Menimbang, bahwa anak pemohon yang bernama ADELA NOVIANA HERTANTO berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 219/Pdt.G/1998/PN Mlg, tertanggal 04 Pebruari 1999 ditempatkan dibawah perwalian (kekuasaan) Pemohon sampai anaak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan izin mewakili anaknya yang bernama ADELA NOVIANA HERTANTO yang belum dewasa untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya milik Pemohon, sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 685 yang terletak di Desa Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang luas : 1435 M2 tertulis atas nama ADELA NOVIANA HERTANTO, setempat dikenal di Jalan Argomoyo No. 11 Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 685, atas nama ADELA NOVIANA HERTANTO, tertanggal 19 Mei 2000 diketahui bahwa awalnya tanah tersebut adalah milik Pemohon yang diperolehnya berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 7-6-1989 No. 377/Lawang/KB/1989 lalu dihibahkan kepada ADELA NOVIANA HERTANTO berdasarkan Akta Hibah No. 143/Lawang/2010 tanggal 30-06-2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-8 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh ADELA NOVIANA HERTANTO yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan apabila ibunya yang bernama TAN MEY LING untuk menjual tanah miliknya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 685 yang terletak di Desa Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang luas : 1435 M2 tertulis atas nama ADELA NOVIANA HERTANTO, setempat dikenal di Jalan Argomoyo No. 11 Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, diketahui bahwa maksud dari Pemohon tersebut sudah diketahui dan disetujui oleh anak Pemohon yang bernama ADELA NOVIANA HERTANTO ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut belumlah dewasa, maka anak tersebut belumlah cakap melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian untuk melakukan perbuatan hukum, anak tersebut harus diwakili oleh orang tuanya (Pemohon) ;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum bukan hanya semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum tetapi juga untuk mewujudkan keadilan dan kemamfaatan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dari Pemohon untuk minta izin mewakili anaknya yang bernama ADELA NOVIANA HERTANTO yang belum dewasa untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya milik Pemohon, sesuai dengan sertifikat Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 685 yang terletak di Desa Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang dengan luas : 1435 M2 tertulis atas nama ADELA NOVIANA HERTANTO, setempat dikenal di Jalan Argomoyo No. 11 Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang (petitum angka 2) beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dari Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini yang besarnya sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 330 KUHPerdara, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Surat Edaran dari Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster Tanggal 13 Juli 1977 Nomor : Dpt.7/539/7/77 Tentang Dewasa Hukum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (TAN MAY LING) yang dalam hal ini bertindak untuk dan nama anaknya yang masih dibawah umur bernama ADELA NOVIANA HERTANTO **khusus** untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 685 yang terletak di Desa Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang luas : 1435 M2 tertulis atas nama ADELA NOVIANA HERTANTO, setempat dikenal di Jalan Argomoyo No. 11 Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini RABU tanggal 06 Nopember 2013 oleh kami SUTISNA SAWATI, SH., Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh Drs. SYUHADAK, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Drs. SYUHADAK, SH. MH.

SUTISNA SAWATI, SH.

Rincian Biaya

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Ongkos Panggilan : Rp. 125.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 216.000,-

Terbilang : (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)